



## **TRADISI NGENGER DALAM KONTEKS *BRIDE SERVICE* PADA MASYARAKAT JAWA DI DESA BOTORECO KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA**

**Yunika Susila Kurnianingsih & Nugroho Trisnu Brata**  
**yunikakurnia@yahoo.co.id**✉

Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Diterima April 2015  
Disetujui Mei 2015  
Dipublikasikan Juni 2015

---

*Keywords:*  
*bride service, ngenger, perubahan, tradisi.*

---

### **Abstrak**

Tradisi *ngenger* seperti halnya *bride service* merupakan tradisi yang dilakukan dengan cara pelaku *ngenger* mengabdi di rumah calon mertuanya selama beberapa waktu. Pelaku *ngenger* adalah calon pengantin laki-laki atau perempuan di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora yang berbeda dengan *bride service* di daerah lain yang hanya dilakukan oleh calon pengantin laki-laki saja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi pada informan yang terdiri dari pelaku *ngenger*, calon istri atau suami, penerima *ngenger*, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Analisis dilakukan reduksi data, display data, pengambilan keputusan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) tradisi *ngenger* masih dilakukan karena tujuan tradisi *ngenger* yang baik sebagai persiapan calon pengantin ke tahap perkawinan yaitu mengenai memahami adab berumah tangga, mengenal calon pasangan dan calon mertuanya, menunjukkan kesetiaan, berinteraksi dengan masyarakat, dan meneruskan sistem pertanian, serta 2) perubahan tradisi *ngenger* dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, mata pencaharian dan agama sehingga tradisi tersebut berubah mengikuti perkembangan zaman.

### **Abstract**

*Ngenger tradition as bride service is the ngenger actors serve in ngenger receiver house. Ngenger actor is husband or wife future. Research to examine ngenger tradition was conducted in Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. It's unequal bride service in other place. This is a descriptive qualitative research method. Data collecting technique with observation, interview and documentation from informants consisting of ngenger actor, future wife or husband, ngenger receiver, rural goverment, and village elders. Data analysis performed data reduction, data display, decision-making and verification. Based on the research result, it shows that 1) ngenger tradition performed for many good goals ngenger tradition to prepare the marriage stage about to understand household culture, to know her or his couple and parents-in law future, to show loyalty, to social interact, and to continue agriculture system and 2) ngenger tradition can change influenced the science development, livelihood and religion, so that the tradition can change.*

© 2015 Universitas Negeri Semarang

---

✉ Alamat korespondensi:  
Gedung C7 Lantai 1 FIS Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [unnessosant@gmail.com](mailto:unnessosant@gmail.com)

ISSN 2252-7133

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia terdapat tahap-tahap kehidupan meliputi masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertet, masa sesudah menikah, masa hamil dan sebagainya, atau sering disebut *stages along the life-cycle* (Koentjaraningrat, 1980:88-89). Bagi masyarakat Jawa, perkawinan merupakan tahap kehidupan harus yang ditandai dengan banyak syarat, upacara, tradisi dan simbol, baik sebelum maupun sesudah hari perkawinan. Terdapat beberapa syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah. Koentjaraningrat (1980:90) membagi syarat perkawinan menjadi tiga macam yaitu 1) *bride price* atau mas kawin, 2) *bride service* atau pencurahan tenaga dan 3) *bride exchange* atau pertukaran gadis.

Pertama, *bride price* atau mas kawin merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh pemuda kepada gadis dan kaum kerabat gadis (Koentjaraningrat, 1980:99). *Bride price* awalnya dimaksudkan untuk mengganti kerugian. Kerugian tersebut ialah karena masyarakat menganggap bahwa mereka adalah kesatuan hidup, sehingga bila ada gadis yang akan dikawini oleh seseorang, maka kelompok masyarakat tersebut akan merasa dirugikan. Kedua, *bride service* ialah adat untuk melamar gadis dengan cara bekerja bagi keperluan keluarga si gadis. Biasanya *bride service* berdampingan dengan adat *uxorilocal* ialah adat yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri, juga disebut adat *matrilocal*. Adapula masyarakat yang mengenal *bride service*, namun dengan adat menetap sesudah menikah yang lain. Ketiga, *bride exchange* atau pertukaran gadis ialah adat ini mewajibkan kepada seseorang yang melamar gadis, untuk menyediakan gadis dari kaum kerabatnya sendiri yang mau dikawinkan dengan orang dari kerabat gadis yang dilamar.

Kabupaten Blora memiliki 16 kecamatan yang terdiri dari Banjarejo, Blora, Bojonegoro, Cepu, Japah, Jiken, Jati, Jepon, Kedung Tuban, Kradenan, Kunduran, Ngawen, Todanan, Tunjungan, Sambong dan Randublatung. Masyarakat Jawa di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora memiliki tradisi yang berkaitan dengan *bride service*. Dalam istilah

masyarakat setempat tradisi itu sering disebut dengan *ngenger*. Tradisi *ngenger* merupakan pengabdian yang dilakukan pelaku *ngenger* kepada penerima *ngenger*. *Ngenger* dilakukan laki-laki dan perempuan yang akan menikah berdasarkan kesepakatan kedua pihak keluarga. Banyak tradisi di Blora yang dipengaruhi oleh budaya keraton, pesisir dan *mancanegari* karena letak geografisnya yang tidak jauh dari daerah-daerah tersebut, sehingga tradisinya menjadi unik dan berbeda dengan daerah lain.

Pernikahan masyarakat di Desa Botoreco, diawali dengan adanya prosesi *ngenger*. *Ngenger* merupakan tinggal di rumah calon istri atau suami selama beberapa waktu, biasanya seminggu hingga setahun. Hal tersebut berbeda dengan prosesi perkawinan di daerah lain. Dari titik inilah, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam pelaksanaan tradisi *ngenger* di desa tersebut.

Tradisi semacam *ngenger* sudah mulai ditinggalkan masyarakat Jawa di daerah lain. Namun masyarakat setempat masih melakukan tradisi tersebut karena *ngenger* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Kehidupan manusia yang berubah dari waktu ke waktu menuju "hidup praktis" yang ditawarkan oleh kekuatan besar yang sering disebut modernisasi sesuai harapan dan kepentingan manusia. Hal tersebut membuat tradisi *ngenger* harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Meskipun sekarang ini tradisi *ngenger* tetap dilakukan, pengaruh perkembangan zaman dengan sisi baik dan buruknya akan berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *ngenger*, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Masyarakat Desa Botoreco menerima perkembangan zaman meskipun belum mengikutinya secara keseluruhan. Namun masyarakat sadar tidak akan bisa menghindari perubahan yang terjadi. Tentu ada dinamika dalam masyarakat setempat dan mempengaruhi pelaksanaan tradisi *ngenger*. Bagaimana pun tradisi *ngenger* akan dilakukan masyarakat karena adanya keyakinan jika tradisi yang diturunkan dari generasi sebelumnya tidak dilakukan, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Berbagai tindakan dalam tradisi memungkinkan timbulnya tata nilai

dan norma di dalam masyarakat yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka bencana pun akan menimpa mereka (Budiono Herusatoto, 1984:98-99). Atas dasar tersebut, masyarakat melakukan tradisi *ngenger* sejak dahulu hingga sekarang. Bukan hanya keyakinan masyarakat terhadap “bencana” yang akan menimpa bila mereka tidak melakukan tradisi *ngenger*, namun tujuan dari tradisi tersebut dimilai baik untuk mempersiapkan pasangan sebelum memasuki tahap perkawinan. Bila pelaku *ngenger* berasal dari daerah lain, berarti ia harus menyesuaikan dengan tradisi yang ada di tempat itu.

Penelitian ini dibatasi pada salah satu tradisi yaitu *ngenger* sebagai wujud nyata *bride service* yang dilakukan masyarakat di Desa Botoreco sebelum perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini dikerucutkan menjadi : 1) mengapa tradisi *ngenger* dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora? 2) bagaimana perubahan yang terjadi dalam tradisi *ngenger* pada masyarakat Jawa di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora?

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dalam Ilmu Antropologi dan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan ide baru atau ide penelitian lanjutan yang dapat dibahas secara ilmiah.

Berubah adalah sifat utama dari kebudayaan. Kebudayaan selalu berubah menyesuaikan diri dengan munculnya gagasan baru pada masyarakat pendukung kebudayaan itu (Sjafri Sairin, 2002:5). Tradisi merupakan bentuk dari kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga ketika suatu masyarakat mengalami perubahan, maka tradisi yang dilakukannya pun ikut berubah. Perubahan dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi dalam tradisi *ngenger* yang terjadi dalam masyarakat Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dahulu dengan sekarang ini. Perubahan ini menyangkut waktu, tempat, serta kegiatan yang dilakukan selama tradisi tersebut berlangsung.

Tradisi *ngenger* dalam masyarakat Desa Botoreco ini akan dilihat berdasarkan kacamata Antropologi dengan dasar analisis teori perubahan kebudayaan dari Peursen (1988:18)

yang membagi dalam tiga tahap perubahan yaitu sebagai berikut : 1) tahap mitis; 2) tahap ontologis; dan 3) tahap fungsional.

Tahap mitis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung dengan kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan. Pada tahap ini, manusia mengambil bagian (partisipasi) dalam daya-daya yang meresapi alam dan manusia.

Tahap ontologis merupakan sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepuungan kekuasaan mitis, melainkan secara bebas ingin meneliti segala sesuatu yang ikhwal. Manusia mengambil jarak (distansi) terhadap sesuatu yang mengitarinya dan berusaha mencari pengertian terhadap adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari manusia.

Tahap fungsional ialah sikap dan alam pikiran yang makin Nampak dalam manusia modern. Manusia tidak lagi terpesona oleh lingkungannya (sikap mitis), juga tidak lagi mengambil jarak terhadap objek-objek penyelidikannya (sikap ontologis). Semakin menekankan perlunya hubungan dialogis baik dengan sesama maupun dengan alam. Tahap ini, manusia nampak modern, saling menunjukkan relasi untuk memperoleh makna dan fungsi suatu hal secara konkret, terus terang dan tidak begitu luhur.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti dari subyek penelitian dan informan secara mendalam. Penelitian ini mengutamakan kualitas data di lapangan dengan cara peneliti memposisikan diri sebagai seseorang yang belum mengetahui mengenai tradisi *ngenger*, sehingga data yang didapatkan lebih banyak dan menarik.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora yang merupakan tempat di mana tradisi *ngenger* masih dilakukan hingga sekarang. Selain itu, tradisi *ngenger* di lokasi tersebut semakin menarik karena dipengaruhi oleh budaya dari keraton, pesisir, dan *mancanegari*.

Penentuan subyek penelitian ini dilakukan dengan menentukan informan utama yang terlibat langsung dengan tradisi *ngenger* dan dikenal oleh

peneliti, setelah itu berkembang kepada informan-informan lainnya yang juga mengetahui dan memberikan data mengenai tradisi *ngenger* dapat disebut sebagai informan pendukung. Dalam proses mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan alat bantu berupa alat tulis dan alat rekam foto maupun suara dengan *handphone*. Sebelumnya peneliti membuat pedoman observasi dan pedoman wawancara untuk memudahkan pada fokus penelitian.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa : 1) Sumber data primer yang diperoleh langsung dari subyek penelitian (ialah masyarakat yang mengetahui dan melakukan tradisi *ngenger*) dan informan (meliputi pelaku *ngenger*, penerima *ngenger*, pemerintah Desa Botoreco dan tokoh masyarakat); 2) Sumber data sekunder yang diperoleh dokumentasi, literatur dari perpustakaan dan data internet.

Observasi dan wawancara mengenai tradisi *ngenger* ini dilakukan dengan pengamatan awal pada September 2014, dan dilanjutkan dalam tiga tahap observasi; *pertama*, 31 Desember 2014 - 8 Januari 2015 observasi dan wawancara dilakukan di rumah keluarga Nyaman; *kedua*, 13 - 17 Januari 2015 observasi dan wawancara dilakukan di rumah keluarga Sumarno; dan *ketiga*, 22 - 30 Januari 2015 observasi dan wawancara dilakukan di rumah keluarga Parto Parmin.

Untuk menguji kebenaran data dalam penelitian ini ialah triangulasi dengan memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh peneliti kepada pihak-pihak lainnya yang dipercaya. Peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara, informasi umum dengan informasi pribadi, pendapat dengan keadaan sesuanguhnya, dan hasil wawancara dengan sumber dari dokumen.

Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap; *pertama*, reduksi data membuang atau mengurangi data-data yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan dan perubahan tradisi *ngenger*; *kedua*, display data dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan gambar agar peneliti lebih mudah menguasai data dan tidak kesulitan untuk mengolah data; dan *ketiga*, pengambilan keputusan dan verifikasi dari data-data yang telah dikumpulkan kemudian peneliti mencoba menarik kesimpulan, verifikasi dilakukan dengan

mengumpulkan data baru, diujikan kebenarannya dan kesesuaian data dengan fakta di lapangan mengenai pelaksanaan dan perubahan tradisi *ngenger* pada masyarakat Jawa di Desa Botoreco. Dalam tahap analisis ini data dihubungkan dengan teori yang ada pada bab kajian pustaka agar data tersebut dapat dikatakan ilmiah bukan “omong kosong”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Tradisi *Ngenger***

Tradisi *ngenger* dilakukan dengan latar belakang kebiasaan dan keyakinan masyarakat Jawa di Desa Botoreco untuk adanya proses belajar dan latihan sebagai persiapan menuju tahap perkawinan. Pelaku *ngenger* hanya menuruti tradisi *ngenger* setempat agar dapat diterima sebagai istri atau suami, menantu dan anggota keluarga. Sementara penerima *ngenger* adalah pihak yang harus mengajarkan segala sesuatu dalam pelaksanaan *ngenger* meliputi aspek sosial, biologis dan ekonomi, biasanya dilakukan oleh calon mertua.

### **Pihak-pihak yang Terlibat dalam *Ngenger***

Pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi *ngenger* yaitu

- 1) Pelaku *ngenger* merupakan orang yang akan menikah, dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan,
- 2) Calon istri atau suami ini merupakan pasangan dari pelaku *ngenger*, kemudian rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan tradisi *ngenger*,
- 3) Penerima *ngenger* merupakan pihak calon mertua dari pelaku *ngenger*. Penerima *ngenger* akan “mendidik” pelaku *ngenger* agar siap untuk memasuki tahap perkawinan,
- 4) Pak *Yai* ini merupakan Kyai atau ahli agama yang ada di Dukuh Kawisan. Tugas Pak *Yai* dalam pelaksanaan *ngenger* ini mengijabkan pasangan yang sedang melakukan *ngenger*.

### **Macam-macam Pencurahan Tenaga**

- 1) *Ngenger buroh* : pencurahan tenaga yang diberikan *buroh* (pembantu) kepada *ndoro* (majikan). Mereka yang menjadi *buroh* adalah masyarakat yang masuk dalam golongan *abangan*, kemudian mengabdi kepada *ndoro* yang seorang *priyayi*. Satu keluarga *priyayi* biasanya memiliki beberapa

*buroh*, kurang lebih 10 orang. Mereka tidak menerima upah berupa uang, melainkan upah berupa sapi, *gabah* (padi), sawah, dan lain-lain. Namun untuk mendapatkan upah tersebut harus *mburoh* selama beberapa tahun, misalnya untuk mendapatkan sapi harus *mburoh* selama 3 (tiga) tahun.

- 2) *Ngenger nganten* : pencurahan tenaga yang diberikan calon menantu kepada calon mertuanya. *Ngenger nganten* bisa dilakukan laki-laki atau perempuan. Sesuai dengan kesepakatan keluarga. Pelaku *ngenger* akan tinggal di rumah calon mertua selama beberapa waktu. Untuk keperluan makan, pelaku sudah dianggap sebagai anggota keluarga sehingga tidak perlu mengganti dengan apapun. Pelaku *ngenger* membantu pekerjaan calon mertuanya baik di rumah maupun di luar rumah.
- 3) *Rewang* : pencurahan tenaga yang diberikan oleh calon menantu kepada calon mertuanya dengan membantu pekerjaannya. Hampir sama dengan *ngenger* namun bedanya ialah pelaku tidak tinggal di rumah calon mertuanya.
- 4) *Jurjuran* : istilah ini digunakan bila ada warga Dukuh Kawisan yang mendapat calon istri orang luar pulau jawa atau orang *brang kulon*. Orang-orang daerah tersebut yang menerapkan adanya ganti rugi (sebagai *bride price*), bila menikahi anak perempuannya dengan jumlah yang besar. Sehingga kebanyakan warga Dukuh Kawisan tidak dapat memberikannya. Ganti rugi itu dapat diganti dengan cara laki-laki memberikan tenaganya kepada keluarga calon istrinya selama beberapa waktu sesuai yang diminta oleh calon mertuanya.

#### **Waktu dan Tempat Pelaksanaan *Ngenger***

*Ngenger* dilaksanakan sebelum hari pernikahan, tepatnya setelah melewati tahap *nekokno* (meminang) dan tahap perhitungan “hari baik”. *Ngenger* dilakukan selama beberapa waktu mulai seminggu hingga setahun lamanya. Mengenai tempat pelaksanaan *ngenger* ini dilakukan di rumah calon mertua perempuan atau laki-laki. Pemilihan tempat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah keluarga. Pelaku

*ngenger* akan tinggal satu atap dengan calon istri atau suami dan calon mertuanya.

#### **Tujuan Tradisi *Ngenger***

- 1) agar pasangan yang akan menikah mengetahui adab *omah-omah* (adab berumah tangga),
- 2) pelaku *ngenger* dapat saling mengenal kebiasaan dan karakteristik calon istri atau suami dan mertuanya,
- 3) meringankan pekerjaan calon mertua, beradaptasi dengan lingkungan sekitar tempat *ngenger*,
- 4) sebagai pendidikan seksualitas,
- 5) menunggu hari pernikahan,
- 6) meneruskan sistem pertanian masyarakat setempat,
- 7) dan menguji kesetiaan pelaku *ngenger* yang akan dipertimbangkan untuk menerimanya menjadi menantu.

#### **Syarat Tradisi *Ngenger***

Syarat tradisi *ngenger* adalah kemampuan diri baik secara fisik maupun psikis untuk dapat menjalankan *ngenger* hingga selesai sesuai yang diharapkan oleh penerima *ngenger* atau calon mertuanya. Seseorang yang melakukan *ngenger* harus menunjukkan kemampuan dan kesetiaannya untuk dapat diterima sebagai menantu yang dipercaya oleh mertuanya.

#### **Tahapan Tradisi *Ngenger***

Tahapan *ngenger* meliputi *pertama, nekokno* (meminang) merupakan tahap pertama pada tradisi *ngenger* didahului dengan percakapan oleh keluarga pihak laki-laki yang datang ke keluarga pihak perempuan. Percakapan atau pertemuan tersebut bersifat informal. *Nakokno* (meminang) ini biasanya dilakukan oleh orang tua dan kerabat dekat pihak laki-laki beserta dengan calon pengantin laki-laki. Kedatangan keluarga pihak laki-laki ini dengan maksud untuk menanyakan kesediaan pihak perempuan untuk dijadikan calon menantu atau calon istri dari pihak laki-laki yang datang ke rumahnya.

*Kedua*, perhitungan “hari baik” dilakukan dengan menghitung *weton* kedua calon pengantin sesuai aturan dalam *primbon*. Menurut masyarakat setempat, hari pernikahan harus memilih hari yang dipercaya “baik” dan

menghindari *tomposeren* (hari naas) menurut kepercayaan masyarakat setempat. Pada hari tersebut warga tidak boleh melakukan pekerjaan atau mengadakan hajatan besar. *Tomposeren* meliputi bulan Suro, bulan Maulud dan *geblak* (hari kematian orang tua pengantin). Bila dilanggar, maka akan mendapat musibah. Bila bulan Suro digunakan sebagai hari perkawinan, masyarakat percaya bahwa perkawinannya tidak akan langgeng dan bercerai. Bila dilakukan pada bulan Maulud, masyarakat percaya bahwa akan terjadi perselisihan antara suami istri atau besan dengan besan. Sedangkan bila dilakukan pada *geblak*, maka salah satu dari suami, istri atau besan ada yang terkena penyakit keras atau meninggal.

*Ketiga, nikah di bawah tangan* atau *nikah siri* muncul saat masyarakat Desa Botoreco mengenal dan mendalami agama Islam sehingga tidak ingin ada *kumpul kebo* yang dahulu dianggap wajar dalam *ngenger* di masyarakat setempat, *nikah siri* merupakan *unregistered marital* (pernikahan tidak tercatat) dan *hidden marital* (pernikahan tersembunyi dari masyarakat lain dan negara), hanya dianggap secara sah secara agama dan diperbolehkan masyarakat setempat. *Nikah siri* diakadkan oleh pak *yai*. Pak *yai* adalah tokoh agama yang di Dukuh Kawisan yang dipercaya masyarakat setempat untuk mengakadkan pasangan yang akan menikah *siri*. Biasanya keluarga yang akan menikahkan *siri* anaknya ber kunjung dan memberitahukan maksud untuk meminta beliau mengakadkan *siri* anaknya. Hal yang diberitahukan ialah tempat dan waktu pelaksanaan *nikah siri* tersebut. Beliau menolak imbalan berupa uang, biasanya beliau hanya menerima *punjungan* berupa nasi, sayur lodeh dan satu ekor ayam *ingkung* yang dipanggang.

*Keempat, ngenger* dilakukan dengan pelaku *ngenger* tinggal di rumah calon mertuanya dan mengikuti kegiatan yang dipandu oleh calon mertuanya. *Ngenger* dahulu dilakukan dengan proses yang sederhana yaitu diawali tahap perjodohan kedua keluarga yang berasal dari dukuh yang sama atau dukuh di sekitarnya, peminangan, perhitungan “kecocokan” pasangan menggunakan perhitungan *kejawen*, penentuan siapa yang harus *ngenger* antara laki-laki atau perempuan yang didasarkan pada

perbandingan status kekayaan dan kekuasaan kedua keluarga kemudian pelaku *ngenger* melakukan *ngenger* selama beberapa bulan hingga setahun. Setelah itu, pasangan tersebut selesai melakukan *ngenger* dan dianggap sah sebagai suami istri oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya tanpa harus melakukan pernikahan secara *siri* atau nikah di KUA. Pelaksanaan *ngenger* dahulu terdapat fenomena *kumpul kebo* yang dianggap wajar dan diterima oleh masyarakat, karena dianggap sebagai pendidikan seksualitas sebelum berumah tangga dengan “mengkondisikan” pelaku *ngenger* dan calon istri atau suami untuk tidur satu kamar.

Pelaksanaan *ngenger* sekarang dengan beberapa tahapan antara lain *nekokno* (peminangan), penentuan “hari baik” untuk pernikahan, pelaksanaan *ngenger*, lamaran, *ngenger* dianggap selesai dan dilakukan pernikahan resmi secara agama dan negara di Kantor Urusan Agama (KUA). Tradisi *ngenger* sekarang hanya dilakukan selama seminggu hingga 2 bulan saja. Pelaksanaan *ngenger* yang singkat juga merubah substansi dari kegiatan dan tujuan tradisi tersebut. Fenomena *kumpul kebo* yang dahulu dianggap wajar, sekarang ditolak oleh masyarakat Dukuh Kawisan karena dinilai melanggar perintah agama Islam.

Selanjutnya *kelima*, lamaran diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dan uniknya bila pelaku *ngenger* adalah laki-laki maka ia harus pulang dulu ke rumahnya untuk menghindari *ketiban gemblong* (kejatuhan *gemblong*), ketiban *gemblong* dimaknai sebagai mendapatkan bencana sehingga harus dihindari, dan terakhir, akad nikah di KUA yang dilakukan untuk meresmikan *nikah siri* yang sebelumnya sudah dilakukan, dalam tahap terakhir ini ada penyimpangan yang terungkap yaitu adanya istilah *munggah* untuk mengubah lebih tua umur orang yang akan menikah melalui *bayan* dan oknum “nakal” di KUA. Hal tersebut disebabkan masyarakat yang masih marak melakukan pernikahan dini dengan usia si perempuan rata-rata di bawah 16 tahun.

#### **Kegiatan dalam Tradisi *Ngenger***

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku *ngenger* selama melakukan tradisi *ngenger* di

rumah calon istri atau suami dan keluarganya meliputi kegiatan di dalam rumah dan di luar rumah sesuai yang diajarkan atau diperintah oleh calon mertua. Bila yang *ngenger* laki-laki biasanya melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh calon mertua laki-laki. Sementara pelaku *ngenger* yang merupakan calon pengantin laki-laki melakukan kegiatan di luar rumah untuk membantu calon mertuanya baik di sawah maupun di tegalan, dengan tujuan mengarahkan calon menantunya untuk belajar cara bertani sesuai pengalaman turun-temurun yang diperoleh calon mertuanya.

Kegiatan di atas meliputi *ndhaut* (mengambil benih padi untuk ditanam), *matun* (membersihkan rumput yang mengganggu tanaman padi), *ngabuk* (memberi pupuk yang bentuknya serbuk pada tanaman), *nyempret* (menyemprotkan pupuk cair pada tanaman), *ndhangir* (mencangkul tanah untuk menutup akar tanaman dan membersihkan rumput di sekitar tanaman), *ngarit* (mencari dan mengambil untuk pakan sapi serta kambing), *nggejik* (membuat lubang-lubang ditanah untuk tempat bibit diletakkan), *negor pring* (menebang bambu), menanam bibit sayuran seperti kangkung, bayam, *dong telo* (daun ubi rambat), dan lain-lain dan memanen dan membawa pulang hasil panen

Kegiatan pelaku *ngenger* perempuan lebih banyak dilakukan di dalam rumah dengan membantu calon mertua perempuan atau calon Ibu mertua yang dilakukan setiap hari. Sementara itu, pelaku *ngenger* perempuan juga membantu pekerjaan di sawah namun tidak sebanyak yang dilakukan oleh pelaku *ngenger* laki-laki. Kegiatan pelaku *ngenger* perempuan di sawah biasanya hanya *ramban* (mengambil sayuran dedaunan seperti kangkung, bayam, daun singkong dan lain-lain), *matun* (membersihkan rumput yang mengganggu tanaman padi), serta memanen sayuran dan tanaman yang ditanam oleh calon mertua.

### **Kegagalan Tradisi *Ngenger***

Tidak semua pelaku *ngenger* dapat melakukan *ngenger* hingga selesai. Tradisi *ngenger* tidak mudah untuk dilakukan karena menyangkut banyaknya ketentuan di dalamnya,

sehingga ada beberapa pelaku *ngenger* yang gagal dalam menjalankan tradisi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan *petengan* dan warga, seseorang dianggap gagal dalam melakukan *ngenger* karena beberapa hal yaitu pribadi pelaku *ngenger* tidak cocok dengan calon mertua dan calon istri sehingga pelaku *ngenger* mengundurkan diri atau berhenti di tengah jalan serta kembali rumah orang tuanya. Selain itu, bila calon mertua menganggap calon menantunya tidak dapat melakukan *adab omah-omah* (adab berumah tangga) dengan baik dan sikap serta kebiasaan pelaku *ngenger* tidak dapat diterima oleh keluarga calon istri atau suami dan masyarakat sekitarnya, maka pelaku akan dinyatakan gagal dalam melakukan *ngenger*. Calon mertua akan memulangkan pelaku kepada orang tuanya dengan cara diantar sampai rumah pelaku dan dijelaskan sebab pemulangan dan gagalnya pelaku *ngenger*. Karena pelaku dinyatakan gagal, maka pernikahan pun gagal dilakukan.

### **Perubahan Tradisi *Ngenger***

#### **Perubahan Waktu Pelaksanaan**

Tradisi *ngenger* dahulu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya beberapa minggu hingga satu tahun. Pelaksanaan *ngenger* dalam waktu yang lama tersebut, dimaksudkan agar pelaku *ngenger* bukan hanya mengabdi dengan cara memberikan tenaganya kepada keluarga calon istrinya saja, namun juga dapat belajar dan memahami mengenai adab kehidupan berumah tangga (*adab omah-omah*) yang diberikan oleh calon mertuanya. Berbeda dengan tradisi *ngenger* sekarang ini, dilakukan dengan jangka waktu yang pendek. Biasanya hanya seminggu hingga dua bulan saja. Biasanya pengabdian yang dilakukan oleh calon menantu kepada calon mertuanya ini hanya untuk memenuhi syarat perkawinan saja. Adapun aspek-aspek yang diajarkan oleh calon mertua, tidak benar-benar dilakukan oleh calon menantunya.

#### **Perubahan Pemilihan Jodoh**

Dahulu pemilihan jodoh dipilihkan oleh orang tua agar anaknya mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan orang tua. Kebanyakan dijodohkan dengan orang dari satu dukuh yang sama atau dukuh sebelahnya.

Dengan tujuan agar anak mereka dapat tetap dekat dengan rumah orang tuanya. Berbeda dengan sekarang ini, anak dibebaskan untuk memilih jodohnya sendiri dengan pertimbangan dari orang tua. Dipengaruhi pula dengan kemajuan teknologi, perkembangan pendidikan dan semakin heterogennya pekerjaan masyarakat setempat.

### **Perubahan Proses Pelaksanaan**

Proses pelaksanaan tradisi *ngenger* dahulu pelaku *ngenger* harus benar-benar menguasai mengenai adab *omah-omah* (adab berumah tangga), setelah itu *ngenger* yang dilakukannya dianggap selesai. Adab rumah tangga ini meliputi aspek fisik berupa sosialisasi mengenai pekerjaan di dalam maupun di luar rumah (sawah dan tegalan), aspek psikis mengenai cara bersikap kepada mertua, istri dan masyarakat sekitar, serta terdapat pula sosialisasi mengenai aspek biologis karena pelaku *ngenger* dan calon istri atau suami sudah satu rumah bahkan satu kamar, yang berhubungan dengan tujuan meneruskan keturunan. Dalam jangka waktu yang lama, pelaku *ngenger* akan mahir dan terbiasa dengan adab *omah-omah* (adab berumah tangga) ketika sudah resmi berumah tangga. Hal tersebut juga dibenarkan oleh para tetua dukuh dan generasi tua yang dahulunya melakukan *ngenger*.

Sementara proses pelaksanaan *ngenger* sekarang calon mertua tetap memberikan sosialisasi mengenai adab berumah tangga, namun calon menantunya tidak sungguh-sungguh melaksanakannya. Seperti pekerjaan di sawah yang diajarkan oleh calon mertua. Selama *ngenger* pelaku memberikan tenaganya untuk membantu pekerjaan calon mertua di sawah. Namun setelah *ngenger*-nya diterima dan resmi menjadi menantu, sudah jarang sekali yang mau melanjutkan bekerja sebagai petani.

### **Pergeseran “Tinggal Bersama”**

Pergeseran “tinggal bersama” selama *ngenger* dahulu dilakukan setelah tahap *nekokno* (meminang) dan tahap perhitungan “hari baik”. Setelah tahap itu, pelaku *ngenger* langsung tinggal bersama di rumah calon mertua meskipun belum ada pernikahan secara sah. Bahkan pelaku *ngenger* boleh tidur satu kamar

dengan calon suami atau istrinya. Hal tersebut diperbolehkan dengan dasar kepercayaan bahwa pelaku *ngenger* dahulu tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai dalam masyarakat. Peristiwa itu dapat disebut dengan *kumpul kebo*. Namun peristiwa tersebut tidak dianggap buruk oleh masyarakat setempat, karena masyarakat menganggap itu sebagai kebiasaan yang wajar dan dilakukan banyak orang yang seakan mendapatkan pemberian untuk melakukan hal tersebut. Sekarang, untuk tinggal bersama selama *ngenger* harus melakukan *nikah siri* terlebih dahulu untuk meninggalkan kebiasaan *kumpul kebo* yang dipahami masyarakat sebagai hal yang dilarang dalam agama Islam yang mereka anut.

### **Perkembangan Pendidikan dan Mata Pencaharian**

Dahulu hampir masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga *ngenger* dianggap sesuai untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai cara bertani kepada penerus keluarga dalam hal ini yang dimaksud ialah calon menantu. Pendidikan yang rendah tersebut, membuat calon menantu sangat segan dan hormat dengan calon mertua sehingga apapun nasehat dan perintah mengenai kehidupan berumah tangga yang diberikan oleh calon mertuanya dipatuhi dan dilakukan dengan baik.

Sekarang ini, masyarakat semakin heterogen dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan dan mata pencahariannya. Bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi dan dengan pekerjaan yang mapan maka akan melakukan *ngenger* dengan sekenanya, karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan bekerja di sawah seperti yang dilakukan oleh calon mertuanya. Namun kelelahannya ialah orang yang seperti itu sudah tidak mematuhi nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat setempat, karena menganggap nilai-nilai tersebut tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman.

Tradisi *ngenger* ini bila dianalisis menggunakan perubahan kebudayaan dari Peursen terdapat tiga tahap antara lain 1) tahap mitis, dengan masyarakat yang percaya terhadap hal-hal yang *transenden* (kekuatan di luar

kekuatan manusia). Tahap ini dirasakan oleh masyarakat Desa Botoreco, saat masyarakat masih menggantungkan segala urusan hidupnya dengan ajaran *kejawen* melalui *primbon* untuk melakukan pekerjaan apapun, termasuk dalam hal perkawinan; 2) tahap ontologis, dengan keadaan masyarakat yang mulai mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal yang *transenden* dan membuka diri dengan hal di sekitarnya. Tahap ini terlihat saat masyarakat mencetuskan melakukan *nikah siri* untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman terutama untuk menghormati masyarakat yang mulai memahami dan mendalami ajaran agama Islam yang melarang *kumpul kebo* saat *ngenger* yang dianggap biasa oleh generasi sebelumnya, dan 3) tahap fungsional, dengan perkembangan zaman yang pesat baru membuat sebagaian masyarakat mulai berpikir rasional dalam segala perilaku mereka, termasuk untuk tidak mau melakukan *nikah siri* karena mereka memandang nikah harus dilakukan di KUA baru dapat dikatakan sah agama dan negara. Mereka yang telah mengikuti perkembangan zaman juga kurang antusias melakukan *ngenger* dan hanya melakukan *ngenger* sebagai syarat perkawinan dengan terpaksa.

## SIMPULAN

Pertama, tradisi *ngenger* dilakukan masyarakat Dukuh Kawisan Desa Botoreco dinilai sebagai kebiasaan dari leluhur mereka dan masyarakat menganggap *ngenger* memiliki tujuan baik untuk kehidupan masyarakat yang akan memasuki tahap perkawinan sehingga masyarakat setempat mempertahankan dan melakukan tradisi *ngenger* sampai sekarang. Tujuan tersebut antara lain mengetahui sikap dan kebiasaan pelaku *ngenger*, penerima *ngenger* dan calon suami atau istri, mengenal lingkungan sekitar calon istri atau suami, mendalami adab *omah-omah* (berumah tangga), menunggu hari pernikahan, membantu meringankan pekerjaan calon mertua, mengetahui kesetiaan pelaku *ngenger*, memberikan pendidikan seksualitas sebelum berumah tangga dan melanjutkan sistem pertanian secara turun-temurun.

Kedua, perubahan yang terjadi dalam tradisi *ngenger* yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh

Kawisan Desa Botoreco lebih bersifat lambat (*evolution*) karena perubahan tersebut terjadi mengikuti perkembangan zaman dengan proses yang panjang selama bertahun-tahun. Perubahan tersebut juga dipengaruhi unsur-unsur di sekitar masyarakat, meliputi unsur agama, pendidikan, mata pencaharian dan teknologi.

Tradisi *ngenger* ini lahir dan memiliki tujuan yang baik untuk mempersiapkan pasangan yang akan berumahtangga. Namun pelaksanaan tradisi *ngenger* berubah karena dilakukan oleh manusia yang sepanjang hidupnya berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat menghindari perubahan di sekitarnya, sehingga mereka harus menyesuaikan tradisi *ngenger* mengikuti perkembangan zaman agar tradisi *ngenger* tidak mendapatkan label "tertinggal" dan dapat eksis hingga generasi selanjutnya.

Dari penelitian ini ada beberapa saran, di antaranya : 1) Kepada pemerintah Desa Botoreco, diharapkan dapat membentuk lembaga yang mengatur mengenai persiapan pernikahan sebagai sikap pemerintah terhadap adanya tradisi *ngenger* dalam masyarakat setempat. 2) Bagi masyarakat Desa Botoreco, untuk berkoordinasi dengan lembaga yang dibentuk pemerintah Desa Botoreco mengenai persiapan pernikahan (*ngenger*) yang akan dilakukan masyarakat setempat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Nugroho Trisnu Brata, S.Sos., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing; Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., M.A selaku Dosen Pengaji I; Nurul Fatimah, S.Pd., M. Si selaku Dosen Pengaji II; Joko Susilo dan Nyumarsih selaku orang tua; masyarakat Dukuh Kawisan Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan artikel jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Herusatoto, Budiono. 1984. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT Hanindita.

- Koentjaraningrat. 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Yogyakarta: PT Dian Rakyat.
- Peursen, C.A. van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sairin, Sjafrie. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia : Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.